

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2008 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 22 JULI 2008

NOMOR : 3 TAHUN 2008

TENTANG : PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI
NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN
RSU. R. SYAMSUDIN, S.H. KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SUKABUMI MENJADI UNIT
SWADANA DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

2008

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 3

2008

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SUKABUMI NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN
RSU. R. SYAMSUDIN, S.H. KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI
MENJADI UNIT SWADANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa RSUD. R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum bidang kesehatan dapat diizinkan mengelola keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penetapan RSU. R. Syamsudin, S.H. Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Menjadi Unit Swadana Daerah perlu dicabut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2001 Nomor 3 Seri D - 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002 Nomor 35 Seri D - 23);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);

12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN RSU. R. SYAMSUDIN, S.H. KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI MENJADI UNIT SWADANA DAERAH.

Pasal 1

- (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penetapan RSU. R. Syamsudin, S.H. Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Menjadi Unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1995 Nomor 19 Seri D - 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Pengelolaan

- (2) Pengelolaan keuangan RSUD. R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 22 Juli 2008

WALIKOTA SUKABUMI,

cap ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi

Pada tanggal 25 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUMI,

cap ttd.

MOHAMAD MURAZ